



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 119/B/2017/PT.TUN.SBY.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin  
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI)  
D.I.Yogyakarta;-----

Beralamat di : Jalan Bintaran Wetan Nomor 11, Kota Yogyakarta;-  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan  
Pimpinan Pusat FSP LEM - SPSI, Nomor:  
KEP.72/Org/DPP FSP LEM-SPSI/IV/2012, tentang  
Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah  
Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan  
Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah  
Istimewa Yogyakarta, Masa Bakti 2012 - 2017, dan  
Berdasarkan Anggaran Dasar FSP LEM – SPSI  
tertanggal 13 April 2015, *Pasal 7 ayat (4), (5), (6)*  
*dan Pasal 8 ayat (4), yang dalam hal ini bertindak*  
**untuk dan atas nama FSP LEM – SPSI D.I**  
**Yogyakarta, dan karenanya berhak diwakili oleh:**  
Nama : Suharto;-----  
Kewarganegaraan: Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Sorosutan UH 6/894, RT.06,  
RW 005, Kelurahan Sorosutan,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 119/B/2017/PTTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta;-----

Pekerjaan : Ketua Federasi Serikat Pekerja

Logam Elektronik Mesin Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia

(FSP LEM SPSI) DIY;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**; -----

2. N a m a : Asosiasi Pekerja INDONESIA (ASPEK) DIY; -----

Beralamat di : Jalan Jend. Soedirman 13, Kota Yogyakarta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Nomor bukti pencatatan

513/I/P/III/2010, tanggal pencatatan 03 Februari

2010 tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan

Pengurus Pusat ASPEK INDONESIA Nomor:

001/SK-Yogyakarta/DPP-ASPEK/IX/2015 tentang

Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan

Pengurus Wilayah ASPEK Propinsi Yogyakarta,

Periode 2014-2018 tertanggal 21 September 2015,

dan Berdasarkan Anggaran Dasar ASPEK

INDONESIA *Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (7),*

Anggaran Rumah Tangga *Pasal 13 ayat (1) huruf b,*

**yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas**

**nama Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK) DIY,**

**dan karenanya berhak diwakili oleh:-----**

Nama : Azis Nur Fitriyanto; -----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kepatihan No.530, RT.004,

RW.003, Kel / Desa

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung 2, Kecamatan  
Temanggung, Kabupaten  
Temanggung;-----

Pekerjaan : Ketua Asosiasi Pekerja  
(ASPEK) DIY;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----

3. N a m a : Patra Jatmika;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Cungul Rt035/rw -, Gebang, Masaran, Sragen;----

Pekerjaan : Karyawan Swasta di PD. Aneka Dharma Bantul ;--  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-----

4. N a m a : Yosep Pranoto;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Mlati, Rt 011 / Rw 005, Dukuh, Sendangadadi,  
Sleman;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT. Mega Andalan Kalasan ;--  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;-----

5. N a m a : Safariyanto;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Mranggen Kidul,Rt005 Rw 027, Sinduadi, Sleman;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;-----

6. N a m a : Markus Dwiyo;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Banteng No. 83, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman

Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT. Carrefour Indonesia ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;-----

7. N a m a : Moh Arwani;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Ds. Krajan 2 Rt 001/Rw 002, Tegalsari, Tegalsari; --

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**; ----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 15 Januari 2017 memberikan kuasa  
kepada: -----

1. **NELSON AP. PANJAITAN, S.H.**-----

2. **DETKRIBADHIRON, S.H., M.H.**-----

3. **WANDY MARSELI, S.H.**-----

4. **SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H.**-----

5. **BUDI WANDANI, S.H., M.H.**-----

6. **BIMA HERI NUGRAHA, S.H.**-----

7. **PARNINGOTAN TUA MARBUN, S.H.**-----

8. **TUSON DWI HARYANTO, S.H.**-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat  
kantor di JL. Anggajaya I, Brojodento, No. 294,  
Gejayan, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman,  
D. I. Yogyakarta, pekerjaan Advokat/Pengacara pada  
Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Studi  
Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Yogyakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / PARA PENGUGAT ;**

## M E L A W A N

Nama Jabatan : **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Malioboro, Komplek Kepatihan Danurejan  
55212 Yogyakarta. Provinsi D.I. Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 180/00358 tertanggal 27 Januari 2017  
memberikan kuasa kepada: -----

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 119/B/2017/PTTUN-SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Dewo Isnu Broto Imam Santosa,  
S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta;-----
2. Nama : Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum.; --  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan  
Layanan Hukum, Biro Hukum  
Sekretariat Daerah Daerah  
Istimewa Yogyakarta;-----
3. Nama : Bogie Nugroho, S.H.; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa  
Hukum Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta;-----
4. Nama : Dwi Rustanti , S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Layanan  
Hukum Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta;-----
5. Nama : Ariyanto Wibowo, S.H., M.Hum.-----  
Jabatan : Kabid Hubungan Industrial dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
6. Nama : R. Darmawan, S.H., M.H.;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan dan  
Kesejahteraan Pekerja Dinas

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

7. Nama : Agus Sapto Atmodjo, Sm.Hk.; -----

Jabatan : Staf Subbag TU Bagian

Dokumentasi dan JDIH Biro

Hukum Sekretariat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat

kantor di Jl. Malioboro 52 - 54, Kota Yogyakarta; -

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 119/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juli 2017 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK. tanggal 4 Mei 2017; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 119/PEN/2017/PT.TUN.SBY , tanggal  
9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa ini; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK. tanggal 4 Mei  
2017, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding / Para  
Penggugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2017, sesuai dengan Akta  
Permohonan Banding tertanggal 16 Mei 2017, dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai  
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK.,  
tanggal 17 Mei 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Para  
Penggugat tersebut telah disusul dengan memori banding dari Pembanding /  
Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2017 yang kemudian diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 30  
Mei 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Mei 2017 yang  
pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 119/B/2017/PTUN-SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Yogyakarta tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## Mengadili :

1. Gugatan dari Penggugat TELAH TERBUKTI;
2. Gugatan Penggugat tanggal 15 Januari 2017 tercatat dalam Register perkara Nomor : 01/G/2016/PTUN.YK SANGAT LAYAK UNTUK DIKABULKAN.
3. **Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2016, tertanggal 1 November 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017**, yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal, 01 November 2016 SANGAT LAYAK UNTUK BATAL atau TIDAK SAH

## Mengadili Sendiri :

1. Menerima Permohonan banding para Pembanding
2. Menyatakan mencabut putusan majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor : 01/G/2016/PTUN.YK
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2017 dan diberitahukan kepada Pembanding / Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK. tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima dalil Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta No. 01/G/2017/PTUN.YK tertanggal 4 Mei 2017 dengan seluruh dalil dan alasan/pertimbangan hukumnya.

3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 1 /G/2017/PTUN.YK., masing-masing tertanggal 7 Juni 2017 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 4 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2017, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK tanggal 4 Mei 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding, Kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya di sebut majelis hakim

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 119/B/2017/PTUN-SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding setelah bermusyawarah telah sepakat bulat sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Para Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal baru yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, maka oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1 /G/2017/PTUN.YK tanggal 4 Mei 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa Tata usaha Negara ini; -----

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:  
1 /G/2017/PTUN.YK tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** Tanggal **9 Agustus 2017**, oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH. MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWIHARTONO, SH., MH** dan **DR. DANI ELPAH, SH. MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**DJOKO DWIHARTONO, SH. MH**

TTD

**DR. DANI ELPAH, SH. MH**

Ketua Majelis,

TTD

**NURMAN SUTRISNO, SH. MHum**

Penitera Pengganti,

TTD

**H. HARTONO. SH**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 119/B/2017/PTTUN-SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	45.650,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	193.350,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor :119/B/2017/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)